

**PERATURAN LURAH KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 01
TAHUN : 2026**



TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA
KALURAHAN KEBONAGUNG
TAHUN 2026**



LURAH KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH KEBONAGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2026

T E N T A N G

TENTANG

**DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAIDESA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONAGUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 peraturan menteri desa nomor 16 tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2026, serta pasal 35 huruf a peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 07/PMK/2026 tentang pengelolaan dana desa perlu ditetapkan tatacara pendataan, verifikasi validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2026 dengan peraturan lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 03)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan dana desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2024 Tentang Pegelolaan Keuangan kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2020 Nomor 08);
13. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2025 Nomor 8).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Kebonagung Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Lurah Kebonagung Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2026 Kalurahan Kebonagung

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Kebonagung
3. Lurah adalah Lurah Kebonagung
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Imogiri
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Kebonagung
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
17. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

BAB II PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk membiayai penanggulangan kemiskinan di kalurahan sebagai akibat dari Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa melalui BLT Desa.

- (3) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada setiap KPM yang memenuhi syarat selama 12 bulan dengan besaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM.

BAB III MEKANISME PENETAPAN KPM BLT DESA

Pasal 3

- (1) Lurah menyusun dan menetapkan tim pendataan calon KPM BLT Desa yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab, kamituwo sebagai ketua serta kepala kewilayahan dan ketua rukun tetangga sebagai anggota;
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon KPM BLT Dana Desa yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (3) Pendataan calon KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada DTKS dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (exclusion error);
- (4) Data calon KPM sebagaimana ayat (3) selanjutnya diverifikasi berdasarkan kriteria kemiskinan pada Keputusan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- (5) Setiap calon KPM BLT Dana Desa harus memenuhi sekurang-kurangnya 8 kriteria dari 11 kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
- (6) Hasil pendataan calon KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai calon KPM BLT Dana Desa apabila memenuhi kriteria:
 - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. Keluarga miskin bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Keluarga miskin bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan/atau
 - d. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (7) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon KPM.

Pasal 4

- a. Ketua tim pendataan melaporkan daftar calon KPM BLT Dana Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada lurah;

- b. Lurah melakukan validasi data calon KPM BLT Dana Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada tim pendata untuk melakukan perbaikan data calon KPM BLT Dana Desa;
- d. Lurah menyerahkan data calon KPM BLT Dana Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan KPM BLT Dana Desa melalui musyawarah kalurahan khusus;
- e. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon KPM BLT Dana Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta musyawarah kalurahan khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Keputusan musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- g. Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan ditetapkan KPM BLT Dana Desa dalam Peraturan Lurah;
- (2) Daftar nama KPM BLT Dana Desa Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan lurah ini;
- (3) Daftar nama KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan dan disebarluaskan melalui pengumuman di tingkat rukun tetangga maupun melalui media sosial kalurahan untuk mendapatkan masukan.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan dengan cara Tunai setiap bulan selama 12 bulan.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu;

(3) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan pemerintah kalurahan pada penerimaan BLT Dana Desa bulan ke satu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 13 Januari 2026
Lurah Kebonagung

ttd
Marjiyem

Diundangkan di : Kebonagung
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Carik Kebonagung

ttd

WAHYU YULIANTO

(LEMBARAN KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2026 NOMOR 01)



DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026

KAPANEWON : Imogiri
 KALURAHAN : Kebonagung

N O	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLA H ANGG OTA KELUA RGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAA N	KODE_JP	KRITERIA BLT	METOD E PEMBA YARAN	KODE_BAY AR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	3402103112490087	Germanto	Laki-laki	31-12-1949	1	Jayan	01	-	Buruh	p14	Tidak Menerima PKH	Tunai	B1
2	3402105205630001	Ngatijah	Perempuan	12-05-1963	2	Tlogo	01	-	Buruh	p14	Tidak Menerima PKH	Tunai	B1
3	3402095203600002	Suratinah	Perempuan	12-03-1960	1	Mandingan	01	-	Buruh	p14	Tidak Menerima PKH	Tunai	B1
4	3402104912590001	Wasi'ah	Perempuan	9-12-1959	2	Kalangan	02	-	Buruh	p14	Tidak Menerima PKH	Tunai	B1
5	3402103112630079	Slamet	Laki-laki	31-12-1963	1	Mandingan	03	-	Buruh	P15	Punya penyakit kronis/menahun/difabel	Tunai	B1
6	3402101912990001	Devri Duwan Nugroho	Laki-laki	19-12-1999	5	Kanten	05	-	Buruh	P14	Tidak Menerima PKH	Tunai	B1
7	3403065907580001	Sukarwanti	Perempuan	19-07-1958	2	Kalangan	04	-	Buruh	P14	Tidak menerima PKH	Tunai	B1
8	3402101710970003	Andi Prasetya	Laki-laki	17-10-1997	3	Kanten	02	-	Buruh	P114	Tidak Menerima PKH	Tunai	B1



Kebonagung, 13 Januari 2025
 LURAH KEBONAGUNG

 MARJIYEM

